



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 26 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TABA MULAN KECAMATAN MERIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TABA MULAN KECAMATAN MERIGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada Taba Mulankaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median

- sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi.

Pasal 3

- (1) Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 159.537 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dengan Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi;
 - b. Batas antara Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dengan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi; dan
 - c. Batas antara Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dengan Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi.
- (3) Segmen Batas Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dengan Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK. 17.08.05.1002-05.2003-05.2006-000 dengan koordinat 3° 30' 14,815" LS dan 102° 30' 48,705" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Durian Depun dengan Desa Taba Mulan dan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas tanah Edi Suprpto dan Samsudin sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-001 dengan koordinat 3° 30' 12,921" LS dan 102° 30' 49,098" BT yang terletak pada pojok tanah Samsudin dan belakang rumah Yono;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas tanah Samsudin dan Bakri sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-002 dengan koordinat 3° 30' 13,834" LS dan 102° 30' 52,175" BT yang terletak pada pojok tanah Samsudin dan belakang rumah Andre;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas tanah Samsudin dan Rumah Andre sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-003 dengan koordinat 3° 30' 14,292" LS dan 102° 30' 52,142" BT yang terletak pada pojok tanah Nasir dan belakang rumah Andre;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas rumah Andre dan tanah Nasir sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-004 dengan koordinat 3° 30' 14,334" LS dan 102° 30' 53,680" BT yang terletak pada jalan gang rumah Andre;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas rumah Andre dan tanah Prait sampai pada TK 17.08.05.1002- 05.2003-005 dengan koordinat 3° 30' 13,605" LS dan 102° 30' 53,723" BT yang terletak pada jalan gang rumah Andre;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas rumah M. Dani dan tanah Prait sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-006 dengan koordinat 3° 30' 13,765" LS dan 102° 30' 55,547" BT yang terletak pada jalan gang Puskesmas;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti gang Puskesmas sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-007 dengan koordinat 3° 30' 13,997" LS dan 102° 30' 55,505" BT yang terletak pada jalan gang Puskesmas;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas rumah Ahmad Nasution dan tanah Edi Nang Cik sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-008 dengan koordinat 3° 30' 14,076" LS dan 102° 30' 56,480" BT yang terletak pada kebun Nangcik dan BLK;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas tanah Edi Nang Cik dan BLK sampai pada TK 17.08.05.1002 05.2003-009 dengan koordinat 3° 30' 14,448" LS dan 102° 31' 3,127" BT yang terletak pada Simpang Tiga Jalur Dua;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti pagar Kantor Camat dan BLK sampai pada TK 17.08.05.1002- 05.2003-010 dengan koordinat 3° 30' 15,067" LS dan 102° 31' 12,507" BT yang terletak pada simpang Gang Sepakat;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan lintas Curup-Kepahiang sampai pada TK 17.08.05.1002- 05.2003-011 dengan koordinat 3° 30' 12,945" LS dan 102° 31' 12,972" BT yang terletak pada jalan Gang Sepakat;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan Jalur Dua sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-012 dengan koordinat 3° 30' 13,575" LS dan 102° 31' 14,112" BT yang terletak pada pojok belakang rumah Sake;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Gang Sepakat sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-013 dengan koordinat 3° 30' 12,124" LS dan 102° 31' 14,924" BT yang terletak pada pojok tanah Hokiarto;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas rumah Sake dan tanah Hokiarto sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-014 dengan koordinat 3° 30' 12,951" LS dan 102° 31' 20,268" BT yang terletak pada pojok tanah Haeri Azhari dan tanah Anton;
- p. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas rumah Sake dan tanah Hokiarto sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-015 dengan koordinat 3°

- 30' 12,615" LS dan 102° 31' 20,302" BT yang terletak pada pojok tanah Haeri Azhari;
- q. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas tanah Hokiarto sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-016 dengan koordinat 3° 30' 13,090" LS dan 102° 31' 22,023" BT yang terletak pada samping rumah Hadi Zulfikar;
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas tanah Hari Azhari dan tanah Anton sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-017 dengan koordinat 3° 30' 12,202" LS dan 102° 31' 22,195" BT yang terletak pada Jalan Gang Hanipan;
 - s. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas tanah Hari Azhari sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-018 dengan koordinat 3° 30' 12,254" LS dan 102° 31' 22,441" BT yang terletak pada Jalan Gang Hanipan;
 - t. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas rumah Hadi Zulfikar sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-019 dengan koordinat 3° 30' 10,499" LS dan 102° 31' 22,713" BT yang terletak pada jalan gang Pak Kasrin;
 - u. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti gang Hanipan sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-020 dengan koordinat yang terletak pada gerbang SMP Satu Merigi;
 - v. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas rumah dan tanah Mudawali sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-021 dengan koordinat yang terletak pada tanah Pak Kasrin dan tanah Mahyudin;
 - w. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti gang SMP Satu Merigi sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-022 dengan koordinat yang terletak pada tanah Rotok dan tanah Mahyudin;
 - x. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti tembok SMP Satu Merigi sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-023 dengan koordinat yang terletak pada belakang perumahan polisi;
 - y. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas tanah Mahyudin dan Ahmad sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-024 dengan koordinat yang terletak pada belakang perumahan polisi;
 - z. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas tanah Mahyudin dan tanah Umar sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-025 dengan koordinat yang terletak pada jalan lintas Curup-Kepahiang;
 - aa. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti belakang perumahan Polisi sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-026 dengan koordinat yang terletak pada Pojok Kantor BKKBN;
 - bb. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-027 dengan koordinat yang terletak pada pinggir kebun Ujang Baenah;
 - cc. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun Ujang Baenah sampai pada TK

- 17.08.05.1002- 05.2003-028 dengan koordinat yang terletak pada pojok tanah Ujang Baenah;
- dd. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun Ujang Baenah sampai pada TK 17.08.05.1002- 05.2003-029 dengan koordinat yang terletak pada pojok tanah Ujang Baenah;
 - ee. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun Ujang Baenah sampai pada TK 17.08.05.1002- 05.2003-030 dengan koordinat yang terletak pada Jalan Karya 1 antara kebun Bakti dan Alpiyanto;
 - ff. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-031 dengan koordinat yang terletak pada pojok kebun Burso dan Pauji;
 - gg. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-032 dengan koordinat yang terletak pada pojok kebun Ambrin dan Puji;
 - hh. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-033 dengan koordinat yang terletak pada Jalan karya 2 antara kebun Ambrin dan alpiyanto;
 - ii. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-034 dengan koordinat yang terletak pada Jalan Karya 2 antara pojok kebun Pauji;
 - jj. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-035 dengan koordinat yang terletak pada Jalan Gang Masjid Lama antara kebun Pauji dan Dasman;
 - kk. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-036 dengan koordinat yang terletak pada kebun kopi Buyung dan Alpiyanto;
 - ll. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-037 dengan koordinat yang terletak di kebun Alpiyanto dan Ujang;
 - mm. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-038 dengan koordinat yang terletak pada pojok kebun Iskandar Kandang Ayam; dan
 - nn. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2003-039 dengan koordinat yang terletak di pojok kebun Pakis dan Iwan.
- (4) Segmen Batas Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dengan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.08.05.1002-05.2003-05.2006-000 dengan koordinat 3° 30' 14,815" LS dan 102° 30' 48,705" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Durian Depun dengan Desa Taba Mulan dan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.2003-05.2006-001 dengan koordinat 3° 30' 14,364" LS dan 102° 30' 46,303" BT yang terletak pada kebun Wahri Dan Kebun Febri;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.2003-05.2006-002 dengan koordinat 3° 30' 17,423" LS dan 102° 30' 45,807" BT yang terletak pada kebun Wahri dan kebun Febri;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.2003-05.2006-003 dengan koordinat 3° 30' 16,437" LS dan 102° 30' 41,100" BT yang terletak pada kebun Sofian dan kebun Fatimah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.2003-05.2006-004 dengan koordinat 3° 30' 15,096" LS dan 102° 30' 34,391" BT yang terletak pada pojok sawah Kasdi dan kebun Dinar;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati sawah sampai pada TK 17.08.05.2003-05.2006-005 dengan koordinat 3° 30' 15,556" LS dan 102° 30' 41,136" BT yang terletak pada kebun Sofian dan kebun Fatimah;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.05.2003-05.2005-05.2006- 000 dengan koordinat 3° 30' 14,695" LS dan 102° 30' 33,133" BT yang terletak pada simpul batas Desa Taba Mulan dengan Desa Simpang Kota Bingin dan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi di Sungai Air Daup di sawah Kasdi dan M. Suhut.
- (5) Segmen Batas Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi dengan Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.05.2003-05.2005-05.2006-000 dengan koordinat 3° 30' 14,695" LS dan 102° 30' 33,133" BT yang merupakan simpul batas Desa Taba Mulan dengan Desa Simpang Kota Bingin dan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi di Sungai Air Daup di sawah Kasdi dan M. Suhut;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Air Daup sampai pada TK 17.08.05.2003-05.2005-001 dengan koordinat 3° 29' 59,877" LS dan 102° 31' 4,575" BT yang terletak pada as jalan lintas Curup-Kepahiang di Jembatan Air Daup; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Air Daup sampai pada TK 17.02.18.1002-08.05.2003-05.2005- 000 dengan koordinat 3° 29' 48,950" LS dan 102° 31' 14,084" BT yang terletak pada simpul Batas Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang lebong dengan Desa Taba Mulan dan Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi di batas Kabupaten Sungai Daup di sawah Alwi, sawah Hon dan sawah Robingun.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan Desa di Kabupaten Rejang Lebong berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 159

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

[illegible]

Ttd.

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>